

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025

Kpt Nomor 8 Tahun 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan terkait rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua yang tertuang dalam Berita Acara No. 34/TIK.04.BA/6501/3/2025 tanggal 2 Juli 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
Lampiran 1 Halaman.